

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuannya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.

Dengan diciptakan-nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut agama maka perlu adanya ikatan yang resmi yakni pernikahan karena pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala

kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana di dalam QS. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ أَنْزَلْنَا لَكَ آيَاتٍ لَتَذَكَّرَ أَلْفًا مِمَّا خَلَقْتَ مِنْ نَفْسِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ  
وَمِنْ أَنْزَلْنَا لَكَ آيَاتٍ لَتَذَكَّرَ أَلْفًا مِمَّا خَلَقْتَ مِنْ نَفْسِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyadiantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang pernikahan, pernikahan artinya menjalin kecintaan, kerjasama mendahulukan kepentingan orang lain, pengorbanan, ketentraman, mawaddah. Pernikahan juga di artikan sebagai rumah yang mana tiangnya Adam dan Hawa; dari keduanya terbentuk keluarga, keturunan, komunitas, kemudian muncul berbagai bangsa dan negara. Demi terwujudnya kesejahteraan berumah tangga, maka suami atau istri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling mendukung, baik berupa moral, sepirtual maupun material agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis

antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 374.

<sup>2</sup>QS. Ar-rum (30): 21

manusia. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dalam kehidupan masyarakat dan mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan meliputi kehidupan lahir batin. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij*. Dan merupakan upacara seremonial yang sakral.<sup>3</sup>

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial lainnya, maka Islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak menikah maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan oleh calon suami sebagai sebuah kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istrinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan adanya tingkat kemampuan masing-masing orang, bahkan besar dan bentuk mahar berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupannya mengenai besar dan bentuk mahar itu

---

<sup>3</sup>Tihami dan Sahani Sohari, *Fiqh Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.<sup>4</sup>

Paningset yang merupakan pengetahuan masyarakat Jawa khususnya Brebes yang diperoleh dari para leluhurnya dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Pengetahuan akan paningset yang dimiliki masyarakat Brebes merupakan sebuah ide. Dimana ide ini merupakan salah satu wujud dari kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, lalu wujud kebudayaan yang kedua adalah aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, selanjutnya wujud kebudayaan yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia.

Dalam realitasnya tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran agama, tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu, karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Di Desa Kluwut kecamatan Bulakamba terdapat tradisi *paningset* yang berlebihan dalam menyelenggarakannya. Disamping maskawin dari pihak laki-laki harus membawakan prabot rumah tangga yang meliputi seperangkat

---

<sup>4</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 81.

alat dapur lengkap (kompor, dandang, cerek, penggorengan, dan lain-lain), kursi dan meja ruang tamu, dua almari (untuk ruang tamu dan ruang tidur), ranjang plus kasurnya.<sup>5</sup> Di samping perabotan rumah tangga di atas di tambah dengan berbagai macam makanan atau jajanan, seekor kambing jantan, beberapa pakaian.

Maka, pelaku *paningset* yang berlebihan, namun tidak adanya kemampuan yang memadai sesungguhnya adalah yang bermental rendah yang tidak yakin akan menatap masa depan, dengan kata lain tidak mampu atau tidak yakin dapat mensejahterakan keluarganya di kemudian hari. Merekalah yang terjebak pada sebuah kebudayaan ini, yakni *paningset*.<sup>6</sup>

Namun masyarakat Brebes sendiri meyakini bahwa hal tersebut sebagai tanda keseriusan dalam berumah tangga, apabila *paningset* tersebut tidak di laksanakan dalam prosesi pernikahan akan menimbulkan dampak pada masyarakat sekitar yaitu pengucilan, serta mitos yang di percayai warga sekitar akan mempengaruhi kesakinahan dalam berumah tangga.

Persoalannya ialah ketika calon pelaku adat *paningset* yang tidak mampu atau yang berkeberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya yang berdampak banyak anak muda yang masih membujang ataupun mereka tetap menikah, kekurangannya mereka akan berhutang atau menjual barang dan tanah seadanya.<sup>7</sup> Jika kemampuan dilihat dari materi saja seperti yang dilakukan pada adat *paningset*, maka bagi yang sewajarnya sudah

---

<sup>5</sup> Samto, Pelaku Adat Paningset (sudah menikah), Desa kluwut 23 agustus 2019.

<sup>6</sup> Faishol Ambi Yanto, Pelaku Adat Peningset ( sudah menikah ), Desa Kluwut, 25 agustus 2019.

<sup>7</sup> Endang, Warga, Desa Kluwut, 5 agustus 2019.

mampu tapi tidak memenuhi syarat untuk melakukan paningset, haruskah ia menunda terlebih dahulu keinginannya itu padahal syari'at mengajarkan, bahwa agama Islam tidak mempersulit, tapi mempermudah.<sup>8</sup>

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat jawa dalam membina keluarga harus dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Padahal dalam perjalanan hidup anak manusia, akan senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga.<sup>9</sup> Dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT *PANINGSET* (Studi Kasus di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana asal-usul terjadinya adat *paningset* dalam perkawinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat *paningset* yang terjadi dalam adat pernikahan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Dengan melihat konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Heni, Pelaku Adat, Desa Kluwut, 19 agustus 2019.

<sup>9</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan hidup orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

1. Untuk menjelaskan asal-usul *paningset* dalam perkawinan adat di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
2. Menganalisis pandangan masyarakat terhadap adat *paningset* yang terjadi dalam adat pernikahan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia dalam upacara perkawinan khususnya pada tradisi *paningset* di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
  - b. Diharapkan dapat menambahkan informasi dan khasanah keilmuan dalam masyarakat Kuluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat
    - Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa pengetahuan baru tentang adat *peningset* untuk masyarakat Kuluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.



- Sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut menggali dan juga melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang adat *paningset*.

b. Bagi Lembaga

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat berupa gambaran dan khazanah keilmuan khususnya pada pandangan masyarakat tentang adat *paningset*.

## E. Telaah Pustaka

Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan judul penelitian penyusun, yang membahas tentang adat pernikahan. Praktik pernikahan *paningset* pada perkawinan adat di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa penelitian yang sedikit meninggung tentang pelaksanaan *paningset*, diantaranya yakni:

1. Ridwan, Skripsi. *Panjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)*. Dapat disimpulkan pelaksanaan *panjar* pada masyarakat Bugis kecamatan Sumbawa bahwasanya pembayaran *panjaryang* berupa pemberian uang atau barang, atau bisa juga kedua-duanya, dari pihak calon suami kepada calon istri sesuai permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Pemberian *panjar* kepada pihak wanita boleh disebutkan atau tidak bersamaan dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan

*panjar* itu sebagai mahar. Dan terkadang tidak disebutkan, karena ada sebagian masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis memfungsikan *panjar* itu sebagai biaya perkawinan atau uang ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini ialah mertua.<sup>10</sup>

2. H. Rusdhy Cosim, Skripsi. *Adat Istiadat Pernikahan Palembang*. Dibahas tentang prosesi menjelang pelaksanaan upacara pernikahan adat Palembang serta tatacara adat istiadat yang akan diangkat dalam pernikahan. Dalam buku ini sedikit diuraikan tentang makna simbolis yang terkandung dalam perlengkapan-perengkapan atau peralatan yang diperlukan dalam pernikahan tersebut. Buku ini lebih terfokus kepada prosesi-prosesi menjelang pelaksanaan upacara pernikahan adat Palembang.
3. Ahmad Sofyan Effendi, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Mahar di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara*.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yakni dilakukan dengan memberikan barang yang belum lunas di Desa Tahunan akan memunculkan dua kemungkinan jenis mahar, yakni mahar musamma apabila mahar benar-benar merupakan keinginan mempelai pria dan mahar mitsil apabila jumlah dan ketentuan mahar ditentukan oleh mempelai wanita. Namun demikian, praktek tersebut tetap saja berpeluang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 65 – 66.

<sup>11</sup> Ahmad Sofyan Effendi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara*", Fakultas Syari'ah UIN WaliSongo Semarang, 2015.

memunculkan kemadlaratan sehingga kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni kemudlaratan harus dihilangkan.

4. Gatot Susanto, Skripsi. *Konsep Pemberian Palaku Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Perspektif Hukum Islam*.<sup>12</sup> Pada umumnya mahar ditentukan dari kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. Mahar yang terlalu besar menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat menjangkau. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang untuk mempermahal atau menyulitkan mahar.

Melihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu bahwasanya bertitik tolak dengan kajian tulisan penulis, sebab memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Sedangkan keunggulan skripsi ini adalah suatu kebiasaan tradisi masyarakat dalam pembebanan pada calon suami sebelum prosesi pernikahan yang berupa *paningset*. Permintaan dari pihak mempelai wanita yang berlebihan dapat menghambat prosesi pernikahan karena adanya suatu kekurangan dalam menyiapkan dan memenuhi perlengkapan *paningset* tersebut.

---

<sup>12</sup> Skripsi Gatot Susanto, “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.